

Ali Usman, Ketua PATAKA

Koordinasi dan Aksi Kolaborasi Untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

DASAR PEMIKIRAN

Pada 29 Juli tahun 2021, presiden menerbitkan Perpres No. 66/Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (BAPANAS). Salah satu kewenangan BAPANAS adalah penetapan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. BULOG sebagai instrumen BAPANAS perlu ditegaskan posisinya untuk mengelola 9 komoditi, terutama Pajale. Perlu menyiapkan regulasi dan anggaran dalam penyerapan hasil panen di tingkat petani, pengelolaan stok dan operasi pasar. Sehingga berdampak pada produsen (disinsentif) dan konsumen terhadap ekspektasi inflasi.

KAJIAN EMPIRIS

Sebelum adanya BAPANAS, kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan ada di Kementan dan Kemendag. Seperti Permentan No. 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Permendag No. 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Serta Permendag No. 127/2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga. Permendag No. 07/2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Semua regulasi tersebut, diambil alih oleh BAPANAS.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah perlu didorong segera menetapkan Kepala BAPANAS agar BAPANAS dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Perpres 66/2021.
2. Diperlukan harmonisasi kebijakan dan aturan dalam proses pengalihan kewenangan, baik dalam aspek legal-formal maupun operasional.
3. BAPANAS diharapkan mampu menjadi institusi yang dapat membangun ekosistem, sehingga dapat meminimalisir fungsi operator/BUMN “pemadam kebakaran”. Diperlukan komitmen dan upaya kolaboratif antar operator oleh regulator.

4. Untuk mengoptimalkan tugas stabilisasi pasokan dan harga, maka perlu segera menyelesaikan beberapa instrumen:
 - a. Neraca pangan untuk seluruh komoditas yang diatur dalam Perpres 66/2022.
 - b. Skema Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), baik yang bersifat fisik maupun anggaran tersedia termasuk dalam hal pembagian tugas secara antar operator (bila dianggap perlu).
5. Kemendag dan Perum BULOG diharapkan tetap menjalankan tugas institusionalnya meskipun BAPANAS belum ditetapkan. Untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri dalam waktu dekat.
6. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki Infrastruktur terkait dengan komoditas yang sulit dikelola karena memiliki masa penyimpanan yang pendek.
7. Diharapkan dengan adanya BAPANAS kebijakan pangan menjadi jelas, semua kebijakan terintegrasi dari hulu ke hilir. Sehingga target bisa tercapai, anggaran menjadi sangat jelas sehingga akan lebih efektif dalam kegiatan stabilisasi harga maupun pengelolaan CPP.
8. Belum ada regulasi sebagai dasar hukum tentang pembagian tugas dan penugasan serta kolaborasi operator BUMN. Antara Perum BULOG dan ID Food dalam penugasan pengelolaan komoditas pangan strategis.
9. Penerapan kebijakan harga pangan strategis di Indonesia hanya pada prioritas jangka pendek. Sehingga pada momentum tertentu terjadi fluktuasi harga yang berdampak pada produsen dan konsumen.
10. Belum efektifnya regulasi dan kelembagaan pemerintah dalam penerapan kebijakan harga pangan komoditas strategis.
11. Pemerintah masih belum optimal dalam tata kelola pangan yang berkeadilan. Terutama pangan strategis seperti beras, cabai, daging ayam, daging sapi, telur, bawang, minyak goreng dan gula.